



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Miga Nur Delima, lahir di Sampang 25 November 1957, perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Imam Ghazali Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. Indah Purwaningsih, lahir di Sampang 28 Januari 1976, perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan, beralamat di Jalan Imam Ghazali Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. Heri Purwanto, lahir di Sampang 2 Juli 1977, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Imam Ghazali Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Deni Panca Putra, lahir di Sampang 6 November 1982, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Imam Ghazali Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Rizki Nor Utami, lahir di Sampang 2 Januari 1989, perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. Sumiati, berkedudukan lahir di Sampang 4 Juli 1970, perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gelatik No. 107, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang,

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat VI memberikan kuasa kepada Arman Saputra, SH., Agus Andriyanto, SH., dan Agus Suyono, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada “Arman Saputra Law Firm” beralamat di Jl. Pramuka Blok Euphorbia No. 2 Perum Permata Selong Kab. Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Lawan:

Lewati, umur 60 tahun, beralamat di Jalan Imam Ghazali Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Achmad Bahri, S.Ag. MH., Dr. Ahmad Rifa'i, SH., M.Hum., dan H. Abd. Razak, SH., MH., pada Kantor Advokat/ Pengacara “ H. Achmad Bahri dan Partners” beralamat di Jalan Imam Ghazali No. 45, Kelurahan Gunung Sekar, Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 23 Maret 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum Gugatan Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 BW “Setiap Perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

2. Bahwa unsur-unsur Perbuatan melawan hukum adalah :

i. Unsur ada perbuatan melawaan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari Para tergugat melanggar atau melawan hukum yaitu :

- a. Melanggar Undang-Undang
- b. Melanggar hak subyektif orang
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku
- d. Bertentangan dengan kesusilaan
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat

ii. Unsur adanya kesalahan baik karena kealpaan atau kesengajaan

iii. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan Perbuatan (hubungan kausalitas)

iv. Unsur adanya Kerugian baik Kerugian materiil maupun Immateriil

3. Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum merupakan sebagai Subyek hukum baik orangnya maupun Badan hukumnya;

4. Bahwa seorang laki-laki bernama SURO ALIAS HADIRI meninggal tanggal 15 Desember 2001 (surat kematian terlampir bukti) mempunyai 2 orang istri yaitu :

- a. Hj. ZUBAIDAH (almarhumah) dan mempunyai 1 orang anak yaitu : SUMIATI, SE (Penggugat VI);
- b. HALIMAH (Almarhumah) mempunyai 1 orang anak yaitu : M. MUTLI, S (Almarhum) kawin dengan Perempuan bernama MIGA NUR DELIMA (Penggugat I) dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Indah Purwaningsih (Penggugat II), 2. Herry Purwanto (Penggugat III), 3. Deni Panca Putra (Penggugat IV), 4. Rizka Nor Utama (Penggugat V)

5. Bahwa seluruh Ahli waris SURO ALIAS HADIRI (Alm) tertuang dalam surat Pernyataan para Ahli Waris tertanggal Januari 2017 yang ditandatangani oleh ACH. WARDI Kepala Kelurahan Gunung Sekar dan Drs. SURYANTO, MM Camat Sampang;

6. Bahwa SURO ALIAS HADIRI (Alm) mempunyai sebidang tanah yang berdiri rumah diatasnya dan telah terbit sertifikat Hak Milik nomor 639 Surat ukur Nomor 85 tahun 1987 atas nama SURO ALIAS HADIRI yang telah berubah atas nama MIGA NUR DELIMA, INDAH PURWANINGSIH, HERI PURWANTO, DENI PANCA PUTRA, RIZKI NOR UTAMI, SUMIATI, SE, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan gunung Sekar Kecamatan Sampang kabupaten Sampang dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Suradi
- Barat : Tanah Milik Pak Side, Sumaiyeh
- Timur : Tanah Milik Hadiri
- Selatan : jalan raya

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa

7. Bahwa sekitar tahun 1967 SUPI ALIAS ROHAMA (Almarhum) meminjam obyek tanah sengketa kepada saudaranya yaitu SURO ALIAS HADIRI (Alm) dengan alasan tidak punya tempat tinggal dan karena SURO ALIAS HADIRI (Alm) kasihan melihat saudaranya yang tidak mempunyai tempat tinggal akhirnya meminjamkan obyek tanah sengketa kepada SUPI ALIAS ROHAMA dan diatas obyek tanah sengketa selanjutnya tinggal SUPI ALIAS ROHAMA beserta anak-anaknya yaitu LEWATI (TERGUGAT) sampai SUPI ALIAS ROHAMA meninggal obyek sengketa masih ditempati oleh LEWATI (TERGUGAT);

8. Bahwa sekitar tahun 2005 Para Penggugat berencana mau meminta kembali tanah sengketa sertifikat Hak Milik nomor 639 Surat ukur Nomor 85 tahun 1987 atas nama SURO ALIAS HADIRI yang telah berubah atas nama MIGA NUR DELIMA, INDAH PURWANINGSIH, HERI PURWANTO, DENI PANCA PUTRA, RIZKI NOR UTAMI, SUMIATI, SE yang terletak di Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang kabupaten Sampang yang dipinjamkan ke TERGUGAT mengingat anak-anak dari SUPI ALIAS ROHAMA sudah besar dan bisa bekerja dan yang tinggal di obyek tanah sengketa tinggal LEWATI (Tergugat)

9. Bahwa Para Penggugat kaget karena ternyata Tergugat tidak mau untuk pindah atau menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan berkali-kali Para Penggugat meminta secara baik-baik tanah sengketa akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan secara baik-baik tanah sengketa;

10. Bahwa Para Penggugat meminta bantuan Kepala Kelurahan untuk bisa menyelesaikan masalah iniserta penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat, dan telah terjadi Pertemuan dikantor han Gunung Sekar akan tetapi TERGUGAT tetap tidak mau menyerahkan tanah sengketa

11. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat dan sampai sekarang Tergugat masih menguasai seluruh tanah sengketa sertifikat Hak Milik nomor 639 Surat ukur Nomor 85 tahun 1987 atas

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SURO ALIAS HADIRI yang telah berubah atas nama MIGA NUR DELIMA, INDAH PURWANINGSIH, HERI PURWANTO, DENI PANCA PUTRA, RIZKI NOR UTAMI, SUMIATI, SE yang terletak di Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang kabupaten Sampang, dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menguasai tanah sengketa tanpa hak ;

12. Bahwa jelas perolehan tanah sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan cara yang tidak sah, karena Para Penggugat sampai saat ini tidak pernah menjual atau menawarkan atau menukar atau menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada siapapun juga sehingga wajar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melaawan hukum;

13. Bahwa karena sejak awal perolehan dan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara tidak sah, maka segala bentuk perbuatan hukum terhadap tanah sengketa hingga saat ini oleh siapapun juga tidak sah ;

14. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menguasai tanah sengketa dan tidak mau membagi tanah tersebut, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat ;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah sengketa tersebut, maka semua atau seluruh produk-produk atas tanah sengketa dan lain sebagainya juga bentuk tidak tertulis antara lain, penguasaan, penghunian dan sebagainya haruslah dinyatakan cacat hukum, tidak mengikat secara hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah sengketa sejak tahun 2005 (saat diminta Para Penggugat) sampai sekarang selama 14 tahun dan tanah sengketa tersebut disewakan akan menghasilkan uang 10.000.000,00 (sepuluh juta) per tahunnya dari seluruh tanah sengketa, sehingga kerugian materiil Para Penggugat selama 14 tahun tersebut sebesar 14 x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 140.000.000,- (Seratus empat Puluh juta rupiah) dan kerugian materiil tersebut menjadi tanggung jawab Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selain Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, Tergugat atau siapapun juga yang telah memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan, serta menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ataupun dalam keadaan bersih tanpa ada ikatan apapun;

18. Bahwa dalam menjamin agar tanah sengketa tidak dialihkan kepada orang lain dalam bentuk apapun, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa di atas;

19. Bahwa kepada Tergugat secara tanggung renteng harus membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan semua isi putusan ini dengan baik dan sempurna;

20. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas adanya perbuatan hukum dengan surat-surat bukti resmi dan sah serta autentik, maka sudah selayaknya agar putusan ini ditetapkan atau dijalankan lebih dahulu, meski para pihak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan atau peninjauan kembali maupun perlawanan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuksudi kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Sampang;
3. Menyatakan sertifikat Hak Milik nomor 639 Surat ukur Nomor 85 tahun 1987 atas nama SURO ALIAS HADIRI yang telah berubah atas nama MIGA NUR DELIMA, INDAH PURWANINGSIH, HERI PURWANTO, DENI PANCA PUTRA, RIZKI NOR UTAMI, SUMIATI, SE yang terletak di Kelurahan gunung Sekar Kecamatan Sampang kabupaten Sampang dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Suradi
- Barat : Tanah Milik Pak Side, Sumaiyeh
- Timur : Tanah Milik Hadiri
- Selatan : jalan raya

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik dari Para Penggugat yang didapat dari orang tuanya yang bernama SURO ALIAS HADIRI ;

4. Menyatakan secara hukum Tergugat dalam menguasai tanah sengketa sertifikat Hak Milik nomor 639 Surat ukur Nomor 85 tahun 1987 atas nama SURO ALIAS HADIRI yang telah berubah atas nama MIGA NUR DELIMA, INDAH PURWANINGSIH, HERI PURWANTO, DENI PANCA PUTRA, RIZKI NOR UTAMI, SUMIATI, SE yang terletak di Kelurahan gunung Sekar Kecamatan Sampang kabupaten Sampang dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Suradi
- Barat : Tanah Milik Pak Side, Sumaiyeh
- Timur : Tanah Milik Hadiri
- Selatan : jalan raya

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Adalah tidak sah dan melawan hukum serta merugikan secara materiil kepada PARA PENGGUGAT

5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga secara hukum Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum serta merugikan secara materiil kepada Para Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat atau siapapun saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan, serta menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Para Penggugat selama 14 tahun sebesar 14 x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 140.000.000,- (Seratus empat Puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan semua isi putusan ini dengan baik dan sempurna, dan apabila Tergugat lalai atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan ini;

9. Menghukum Tergugat, untuk tunduk dan menghormati isi putusan ini;

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada pihak-pihak yang mengajukan banding, kasasi dan atau peninjauan kembali maupun perlawanan;

11. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon supaya Pengadilan Negeri Sampang dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gde Perwata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, kemudian mengenai isi gugatan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali Tergugat telah mengakui secara tegas akan kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat angka 6 tentang obyek sengketa dengan area batas tanah tersebut bukanlah ditempati oleh Tergugat *an sich* melainkan terdapat banyak anggota Keluarga bahkan salah satunya adalah Kantor Advokat "H. Achmad Bahri & Partners" yang tidak dilibatkan dalam gugatan perkara ini, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan terkualifikasi sebagai gugatan yang terkena *exemptio plurium litis consortium*, sebab tidak melibatkan seluruh pihak yang mendiami obyek sengketa dalam perkara ini, karenanya gugatan Para Penggugat tersebut secara yuridis harus ditolak;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat I sebagaimana dalam uraian posita gugatan Para Penggugat angka 4 halaman 4 nama Penggugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa atau hubungan keahliwarisan dengan Suro alias Hadiri sehingga kedudukan Penggugat I dalam perkara ini tidak mempunyai *legal standing* atau gugatan Para Penggugat terkualifikasi dalam Persona Standi In Judicio dalam mengajukan Gugatan karenanya gugatan Penggugat I harus ditolak;

4. Bahwa gugatan Penggugat *obscur libel*, sebab petitum gugatan Para Penggugat, memuat kalimat kalimat petitum yang ambigu, perhatikan petitum gugatan 3 dan petitum gugatan angka 4, contoh petitum angka 3 baris ke 12 berbunyi: "selanjutnya disebut obyek sengketa" namun pada kalimat petitum baris ke 13 berbunyi: "adalah milik dari Para Penggugat.." yang benar yang mana, tanah sengketa tersebut sebagai obyek sengketa atau milik Para Penggugat;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in objecto*, sebab lokasi tanah yang digugat bukan berada di Jalan Imam Gasali melainkan berada di Jalan Perkutut, sebagaimana hal ini dikuatkan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 639 milik Penggugat tersebut, pada kolom Petunjuk, halaman Pendaftaran Pertama, tertulis Petunjuk: Petok No. 971, persil 98, kos III D, berdasarkan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan berlokasi di JalanPerkutut berasal dari H. Alimin/ Gira, untuk itu gugatan Para Penggugat a quo harus ditolak;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat bukan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sampang, melainkan gugatan Para Penggugat adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebab sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat angka 3 baris ke 13 menyatakan: "adalah milik Para Penggugat yang didapat dari orang orang tuanya yang bernama Suro alias Hadiri", kalimat ini membuktikan tuntutan hak atas tanah berdasarkan keahli-waisan yaitu obyek sengketa yang berasal dari Pewaris kepada ahli waris, hal ini diperkuat posita gugatan Para Penggugat angka 5 yang merumuskan kalimat: Bahwa seluruh ahli waris Suro ...", maka sesuai dengan agama yang dianut Para Penggugat yaitu Agama Islam, sehingga perkara ini *notabene* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

7. Bahwa mengingat eksepsi Tergugat atas gugatan Para Penggugat terdapat hal yang berkenaan dengan kompetensi absolut, maka terhadap eksepsi Tergugat a quoharus dijatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkaranya;

B. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



8. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
9. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali Tergugat telah dengan tegas mengakui akan kebenarannya dalam persidangan perkara ini;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalil gugatan angka 1 sampai dengan dalil gugatan angka 3, sebab tempat tinggal yang didiami oleh Tergugat bersama saudaranya bahkan orang tuanya adalah pada Obyek Sengketa, sementara kelahiran dari Tergugat sendiri adalah pada tanggal 01 Juli 1961, bagaimana mungkin pada tahun 1967 meminjam obyek sengketa (vide posita gugatan angka 7), bagaimana pula kedudukan orang tua Tergugat selama menempati obyek sengketa sejak lahir di tanah itu, sehingga dalil gugatan a quo irasional, untuk itu harus ditolak;
11. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 4 sampai dengan dalil gugatan angka 6, sebab keahliwarisan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, karena obyek sengketa adalah hak milik Supi alias P. Rohamah sebagaimana tersebut dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nomor pendaftaran huruf C: 143;
12. Bahwa adapun Supi alias P. Rohamah adalah orang tua Tergugat, dimana orang tua Tergugat bersama Tergugat *an sich* sudah sejak kecil bertempat tinggal di obyek sengketa, terlebih Tergugat lahir di obyek sengketa, sehingga dalil gugatan Para Penggugat angka 7 menjadi tidak rasional, sebab dari Supi alias P. Rohamah sudah menempati obyek sengketa jauh sebelum kelahiran, dimana Tergugat lahir pada tanggal 01 Juli 1961, karenanya dalil gugatan Para Penggugat angka 7 harus ditolak;
13. Bahwa posisi obyek sengketa saat dilakukan pensertifikatan tanah pada tahun 1987 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 639 (vide dalil gugatan angka 6), dimana saat itu Tergugat bersama orang tuanya Supi alias P. Rohama sudah bertempat tinggal di obyek sengketa dengan Bukti kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nomor buku Pendaftaran Buku C: 143 dan lokasi tanah berada di Persil 98, kelas II D, dengan luas 960 m², adapun lokasi Sertifikat Hak Milik Nomor 639 berada di persil 98, kelas III D, dengan luas 842 m², karenanya

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 693 tidak sama dengan lokasi tanah dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nomor buku Pendaftaran Buku C: 143 tersebut, karenanya gugatan Para Penggugat angka 6 harus ditolak;

14. Bahwa dengan demikian proses penyertifikatan obyek sengketa tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pemenuhan syarat data fisik dan data yuridis, hal ini dikarenakan pada saat penyertifikatan obyek sengketa dalam dalam penguasaan fisik orang tua Tergugat dan anak-anaknya, sehingga Suro al. P. Hadiri tidak menguasai obyek sengketa, adapun data yuridisnya juga tidak dipenuhi oleh Suro al. Hadiri orang tua Para Penggugat tersebut, karena lokasi tanah yang dimaksudkan Dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 639 berada di Jalan Perkutut, karenanya dalil Para Penggugat 8 harus ditolak;

15. Bahwa bilamana ditelusuri asal tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 693 berasal dari petok nomor 971, persil 98, kelas III D, hal ini bilamana didasarkan pada Buku Induk Pajak Buku dan Bangunan berada di Jalan Perkutut atas nama H. Alimin/Gira, sedangkan lokasi tanah Milik orang tua Tergugat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nomor buku Pendaftaran Buku C: 143 berada di jalan Imam Ghozali atas nama Supi al. P. Rohama, sehingga kedua lokasi tanahobyek sengketa tidak berada pada lokasi yang sama, melainkan obyek sengketa berada di Jalan Perkutut yang asalnya merupakan tanah milik H. Salimin/Gira, karenanya dalil gugatan Para Penggugat angka 9 harus ditolak;

16. Bahwa pada tahun 2016 dari pihak Para Penggugat telah melaporkan Tergugat pada Kepolisian Resort Sampang dengan laporan larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak, akhirnya laporan tersebut tidak berjalan karena alasan Tergugat juga mempunyai alas hak berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nomor buku Pendaftaran Buku C: 143, bukan Para Penggugat meminta dengan cara baik-baik, karenanya dalil gugatan Para Penggugat angka 10 sampai dengan angka 15 a quo harus ditolak;

17. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan alas hak yang sah, maka Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk penguasaan yang melawan hukum, karenanya segala tuntutan ganti kerugian terhadap Tergugat adalah tidak berdasar, untuk itu dalil gugatan Para Penggugatangka 16 hingga angka 19 harus ditolak;



18. Bahwa tentang posita gugatan Para Penggugat mengenai putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang salah satunya adalah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, karenanya dalil gugatan Para Penggugat angka 20 harus ditolak;

19. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

20. Bahwa segala hal yang telah tertuang Dalam Konvensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisah Dalam Rekonvensi ini;

21. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban gugatannya serta menolak seluruh dalil gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi, kecuali Penggugat telah dengan tegas mengakui akan kebenaran dalil gugatan konvensi tersebut;

22. Bahwa sebagaimana dalil jawaban gugatan konvensi yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi di atas, yakni bahwa asal tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 693 berasal dari petok nomor 971, persil 98, kelas III D, hal ini bilamana dilihat dari Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan berada di Jalan Perkutut atas nama H. Alimin/Gira, sedangkan lokasi tanah Milik orang tua Tergugat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nomor buku Pendaftaran Buku C: 143 persil 98, kelas II D yaitu berada di jalan Imam Ghozali atas nama Supi al. P. Rohamah, sehingga lokasi tanah obyek sengketa tidak berada di Jalan Imam Ghazali, melainkan berada di Jalan Perkutut yang asalnya merupakan tanah milik H. Salimin/Gira;

23. Bahwa dengan demikian proses penyertifikatan obyek sengketa tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pemenuhan syarat data fisik dan data yuridis, hal ini dikarenakan pada saat penyertifikatan obyek sengketa dalam dalam penguasaan fisik orang tua Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Suro al. P. Hadiri tidak menguasai obyek sengketa, adapun data yuridisnya juga tidak dipenuhi oleh Suro al. Hadiri orang tua Para Tergugat Rekonvensi tersebut, karena lokasi tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 639 berada di Jalan Perkutut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kesalahan penyertifikatan lokasi obyek sengketa menggunakan pembuktian komparatif yaitu dengan cara menunjuk lokasi tanah lain yang berlokasi di sekitar Sertifikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Suro al. P. Hadiri orang tua Para Tergugat Rekonvensi yaitu pada persil 98, kelas III D (vide sertifikat hak milik nomor 693 halaman pendaftaran pertama pada kolom g) petunjuk, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 641, Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Surat Ukur Nomor 87 Tahun 1987 atas nama Pemegang Hak Pertama B. Nawi Nisa;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 642, Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Surat Ukur Nomor 88 Tahun 1987 atas nama Pemegang Hak Pertama B. Nawi Nisa;

sedangkan pembuktian komparatif untuk lokasi tanah dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nomor buku Pendaftaran Buku C: 143 atas nama Supi al. P. Rohamah orang tua Penggugat Rekonvensi persil 98, kelas II D yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 444, Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Surat Ukur Nomor 87 Tahun 1987 atas nama B. Nawi Nisa;

25. Bahwa berdasarkan pembuktian komparatif tersebut dapat diketahui bahwa

lokasi tanah dalam persil 98, kelas III D dan persil 98 kelas II D berbeda tempat yaitu untuk persil 98, kelas III D (lokasi Sertifikat Hak Milik Nomor 693/lokasi tanah milik Suro al. P. Hadiri) berada masuk gang dari Jalan Imam Ghazali, sedangkan lokasi persil 98, kelas II D atau Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nomor buku Pendaftaran Buku C: 143 atas nama Supi al. P. Rohamah) berada pinggir Jalan Imam Ghazali;

26. Bahwa dengan demikian tanah yang disertifikat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 693 adalah keliru obyek tanah atau *error in objecto*, karenanya sertifikat Hak Milik Nomor 693 atas harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

27. Bahwa orang tua Para Tergugat Rekonvensi menyertifikat Obyek Sengketa tersebut adalah keliru tanahnya atau orang tua Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alas hak atas obyek sengketa, dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan ijin kepada orang tua atau Para Tergugat Rekonvensi untuk menyertifikat obyek sengketa, karenanya pola penyertifikatan Obyek Sengketa oleh orang tua Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW;

28. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, ditentukan bahwa : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Sehingga unsur pasal 1365 KUH Perdata adalah :

- a. ada perbuatan melawan hukum ;
- b. ada kesalahan ;
- c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan ;
- d. ada kerugian ;

29. Bahwa orang tua dan Para Tergugat Rekonvensi dalam menguasai dan menempati Tanah Sengketa tidak mempunyai alas hak atas tanah, baik berupa hak milik adat ataupun berdasarkan hak milik yang diatur dalam Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, karenanya pola penyertifikatan Obyek Sengketa oleh orang tua dan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *onrechmatige daad* atau Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama dalam pasal 1365 KUH Perdata;

30. Bahwa tindakan orang tua dan Para Tergugat Rekonvensi yang menyertifikat dan melakukan balik nama Obyek Sengketa tidak atas ijin orang tua atau Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat VI pada Kepolisian Resor Sampang, namun Tergugat VI tetap mempertahankan keberadaan sertifikat Obyek Sengketa, hal tersebut merupakan kesalahan Para Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal 1365 KUH Perdata ;

31. Bahwa pola penyertifikatan dan balik nama Obyek Sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi terhalang haknya untuk melakukan penyertifikatan Obyek Sengketa, sementara Penggugat Rekonvensi telah menggunakan segala upaya guna membatalkan sertifikat Obyek Sengketa namun tidak berhasil dan Obyek Sengketa tetap menjadi Sertifikat Hak Milik orang tua atau Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi telah dirugikan, dengan demikian tindakan balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 639 oleh Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah memenuhi unsur ke empat pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



32. Bahwa kerugian akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah tidak dapatnya Obyek Sengketa dialihkan, baik dengan cara hibahkan, diwariskan atau dijual pada pihak lain terhitung sejak diketahuinya Obyek Sengketa telah disertifikat oleh orang tua Para Tergugat Rekonvensi dan dibalik nama oleh Para Tergugat Rekonvensi yaitu tahun 2016, sementara pewaris dari Obyek Sengketa telah meninggal dunia dan ahli waris obyek sengketa bukan hanya Penggugat Rekonvensi, sehingga jumlah kerugian akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 X 4 tahun menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

33. Bahwa uraian posita gugatan angka 32 tersebut di atas, telah membuktikan adanya hubungan sebab akibat kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dan perbuatan membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 639 tersebut, sehingga tidak dapat dialihkannya Obyek Sengketa sebagai akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi, untuk itu pembuktian unsur ke tiga yaitu ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi dan perbuatan melawan hukum balik nama Sertifikat 639 oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam pasal 1365 KUH Perdata telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi **onrechtmatige daad** atau *Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 693 atas nama Suro al. P. Hadiri yang telah berubah atas nama Para Penggugat tidak sah dan tidak mengikat;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Tanda bukti hak milik Nomor 639 Surat Ukur Nomor 85 Tahun 1987 Petok Nomor 971 Persil 98 Kelas III D, Luas 842 meter atas nama Suro alias P. Hadiri, Kelurahan Gunung Sekar, Kec. / Kab. Sampang, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Pemberitahuan Pajak terutang objek sengketa Luas 842 meter atas nama Suro alias Hadiri, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat pernyataan para Ahli waris pada bulan Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Ahli waris Suro alias P. Hadiri, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi KTP dan Surat Kematian atas nama Suro alias Hadiri, dan surat keterangan meninggal Suro alias Hadiri tanggal 15 Desember 2001, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi KTP dari Hj. Siti Zaubaidah adalah Isteri dari Suro alias Hadiri, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Halimah Isteri dari Suro alias Hadiri meninggal Tahun 1955, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eko Puji Waluyo suami dari Sumiati anak Suro alias Hadiri dan Hj. Siti Zubaidah, diberi tanda P-7 ;
8. Asli Kartu Keluarga atas nama M. Mutli S anak dari Suro alias Hadiri dan Halimah, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat kematian atas nama M. Mutli S anak dari Suro alias Hadiri dan Halimah yang meninggal tanggal 5 Agustus 2001, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mufahom suami dari Indah Purwaningsih anak dari Mutli S yang merupakan anak dari Suro alias Hadiri dan Halimah, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harry Purwanto merupakan anak dari M. Mutli S anak dari Suro alias Hadiri dan Halimah, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deni Panca Putra yang merupakan anak dari M. Mutli S merupakan anak dari Suro alias P. Hadiri dan Halimah, diberi tanda P-12 ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Khoirul Alim yang merupakan suami dari Rizka Nor Utami anak dari M. Mutli S yang merupakan anak dari Suro alias Hadiri dan Halimah, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Miga Nur Delima merupakan anak dari M. Mutli S yang merupakan anak dari Suro alias Hadiri dan Halimah, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Surat Nomor 900/826/434.302/2018 merupakan surat keterangan SPT PBB bahwa PBB atas nama P. Rohamma telah mutasi atas nama Suro alias Hadiri, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi Setoran Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama P. Rohamma, diberi tanda P-16.-
17. Fotokopi Letter C Petok Nomor 971 Persil 98 Kelas III D atas nama P. Hadiri Suro, diambil dari Buku Letter C aslinya, diberi tanda P-17 ;
18. Fotokopi dari Fotokopi Letter C Petok Nomor 266 Persil 98 Kelas III D atas nama P. Supi Surah, tanah tersebut diwariskan ke C Petik Nomor 971 Persil 98 Kelas III D atas nama P. Hadiri Suro sebagian dijual ke Petok 284 atas nama Sudah Samin, diberi tanda P-18 ;
19. Fotokopi Letter C Petok Nomor 284 Persil 98 Kelas III D atas nama P. Sudah Samoin, diberi tanda P-19 ;
20. Fotokopi Letter C Petok Nomor 143 Persil 98 Kelas III D atas nama B. Rosati Basiti Basima bukan atas nama Sapi al. P. Rohimah, diberi tanda T-20 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Para Penggugat telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Nomor 470/592/434.503.16/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Kedudukan Kantor Advokat H. Achad Bahri dan Partners di Lokasi Tanah sengketa yaitu di Jalan Imam Ghozali nomor 45 Sampang, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 352732505110050 tentang penghuni di lokasi tanah sengketa yaitu, di Jalan Imam Ghozali nomor 45 Sampang, terdiri dari : Syaiful Anwar, Jatima, Nafa Ayu Aradilla, Moh. Ferdiansah, Nova Putri Eliza, Febri Panca Putra dan Lewati, diberi tanda T-2 ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 639 milik para Penggugat seluas 842 Meter, Petok No. 971, persil 98, Kelas III D, berdasarkan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan berlokasi di Jalan Perkutut berasal dari H. Alimin/Gira dengan luas 255 M2, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor Petok 971 Persil 98 Kelas III-d atas nama H. Alimin/Gira dengan luas 255 M2, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor Petok 971 Persil 98 Kelas III-d, atas nama H. Alimin/Gira dengan luas 255 M2 , yang berada di Jalan Imam Ghozali nomor 45 Sampang, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi Surat tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia dengan pendaftaran huruf C : 143, Persil 98, Kelas II atas nama Supi al. P. Rohamah dengan luas tanah \pm 960 M2 terletak di Jalan Imam Ghozali, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor Petok 143 Persil 98 Kelas II, atas nama Supi Al. P. Rohamah dengan luas \pm 500 M2 menerangkan berada di Lokasi Jalan Imam Ghozali nomor 45 Sampang, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Hak Milik Nomor 641, Desa Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Surat Ukur Nomor 87 Tahun 1987 atas nama pemegang Hak Pertama B. Nawi Nisa, Petok 506, Persil 98, Kelas II D, terletak di Jalan Imam Ghazali Gang II Sampang, diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 446, Desa Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang Surat Ukur Nomor 636 Tahun 1983 atas nama pemegang Hak Sumaiyah Binti Samin, Persil 98, Kelas II D, terletak di Jalan Imam Ghazali II Sampang, diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 444, Desa Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Surat Ukur 634 Tahun 1983 atas nama pemegang Hak pertama Pak Sudah Bin Samoin, Ke M. Suradi, Persil 98, Kelas II D terletak di Jalan Imam Ghazali Sampang, diberi tanda T-10 ;
11. Fotokopi Surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) kepada Tergugat oleh Kepolisian resrt Sampang Nomor SPDP/01/I/2017/Satreskrim, tanggal 10 Januari 2017, untuk didengar keterangan sebagai tersangka pelaku tindak pidana Pasal 167 (1) KUHP Co Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b. UU. Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, diberi tanda T- 11 ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan Nomor 311PL/B/208/X/Polres tanggal 4 Oktober 2010 dengan Laporan Tergugat tindak pidana pemalsuan surat sbagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP yang dilakukan oleh salah satu Penggugat yaitu Sumiati dengan cara menggunakan surat sertifikat Milik No. 639 atas nama Suro al. P. Hadiri, diberi tanda T-12 ;
13. Fotokopi Surat pemberitahuan Sengketa Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Sampang atas nama Tergugat, bahwa tanah dalam proses sengketa agar tidak ada proses balik nama/ditangguhkan sebelum ada putusan hukum yang ingkrah dari Pengadilan Negeri Sampang, diberi tanda T-13 ;
14. Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Objek Pajak, tanggal 14 Juli 1986, dengan nomor : 973/155/611.4/86 atas nama Wajib Pajak Supi al. P. Rohamah alamat Jalan Imam Ghazali, No. 42 Sampang, diberi tanda T-14 ;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanggal 6 Maret 1987, nomor Kohir : 00105.004.7.1 dengan nama Wajib Pajak Supi al. P. Rohamah Jalan Imam Ghazali pada Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi IPEDA Surabaya di Pamekasan, diberi TGanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberian Pajak Terhutang (SPPT) tanggal 22 Februari 1989, Nomor Kohir : 00105.004.7.1 dengan nama Wajin Pajak : Supi al. P. Rohama Jl. Imam Ghazali pada Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi IPEDA Surabaya Pamekasan, diberi tanda T-16 ;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanggal 2 Januari 2016, Nomor Objek Pajak (NOP) 35.27.030.008.021-0023.0 nama Wajib Pajak : P. Rohamah Jl. Imam Ghazali pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanagan dari Aset Kab. Sampang, diberi tanda T-17 ;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanggal 2 Januari 2017, Nomor Objek (NOP) 35.27.030008.021-0023.0 nama wajib pajak : P. Rohamah Jl. Imam Ghazali pada Dinas Pendapatan pengelolaan Keuanagan dan Aset Kab. Sampang, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 35270315111110045 tentang penghuni di Lokasi Tanah sengketa yaitu di Jalan Imam Ghazali nomor 45 Sampang, terdiri dari : Marhali, Atiyah (alm), Sugianto namun tidak turut Tergugat dalam perkara ini, diberi tanda T-19 ;
20. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 3527031503180009 tentang penghuni di Lokasi tanah sengketa yaitu di Jalan Imam Ghazali nomor 45

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang, terdiri dari : Ferry Zulkarbnaen Anwar, Yulia Ningsih, Alzhea Nauren Ferrylicia, naum tidak turut tergugat, diberi tanda T-20 ;

21. Fotokopi Sertifikat Buku tanah Hak milik atas nama Horiyah, Dkk. Kelurraahan Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang No. 1828 luas 485 M2; diberi tanda T-21 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Tergugat telah diperiksa dipersidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, selain telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana seperti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi didepan persidangan, yaitu:

1. Saksi Moh. Sidik, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi di Kelurahan Gunung Sekar Sampang sebagai Sekretaris Kelurahan Gunung Sekara dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usulnya Objek tanah sengketa di jalan Imam Ghazali Sampang;
- Bahwa yang memegang Buku Letter C Kel. Gunung Sekar adalah Bapak Lurah;
- Bahwa Buku Letter C sejak dahulu dan Lurah Kelurahan Gunung Sekar Sampang menjabat sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Buku Desa disimpan di Kantor lurah, Kelurahan Gunung Sekar Sampang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat Lewati ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mempunyai warung Kaldu di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati di tanah sengketa;
- Bahwa saksi dipersidangan sebagai Sekretaris Desa menunjukkan Bukti P-17 dengan bukti P-1, bukti P-18 dan bukti P-19 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi H. Ismail Wahed, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan Negeri Sampang, sebagai saksi masalah tanah di Gunung Sekar Sampang sekarang dikuasai oleh P. Rohamah ;
- Bahwa luasnya tanah sengketa 842 M2 ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tanah sengketa terakhir 2 (dua) hari sebelumnya ;
- Bahwa, dilokasi tanah sengketa ada bangunan P. Rohamah ;
- Bahwa yang menempati bangunan P. Rohamah adalah Lewati, Mahmud, (alm) yang ke-3 saksi lupa dan Fery ;
- Bahwa saudaranya Supi P. Rohamah ada 2 (dua) yaitu Supi P. Rohamah dan P. Hadiri Suro yang lebih tua bersaudara Supi P. Rohamah ;
- Bahwa Lewati anaknya Supi P. Rohamah ;
- Bahwa Hadiri Suro mempunyai 2 (dua) Isteri ;
- Bahwa Sumiati adalah putrinya Suro alias P. Hadiri ;
- Bahwa Suro alias P. Hadiri mempunyai anak 6 orang yaitu : Mega Nur Delima, Indah Purwaningsih, Heri Purwanto, Deni Panca Putra, Rizka Nor Utami dan Sumiati, termasuk cucunya ;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelumnya Supi P. Rohamah menempati disebelah barat tanah sengketa lalu, urun rembuk Suro alias P. Hadir dan Supi P. Rohmah merembuk untuk menempati tanah sengketa dan sewaktu itu saksi tahu sendiri;
- Bahwa Sewaktu Suro al. P. Hadiri dengan Supi al. Rohamah urun rembuk masalah tanah sengketa kurang lebih 40 (empat puluh) tahun dari sekarang ;
- Bahwa diatas tanah sengketa sebelumnya tidak ada bangunan dan bangunan tersebut dibangun oleh Supi al. Rohamah ;
- Bahwa diatas tanah sengketa dibangun 2 (dua) rumah ;
- Bahwa Supi al. P. Rohamah mempunyai 6 orang anak, yaitu : Mahmud, Lewati dan yang lain saksi tidak ingat ;
- Bahwa di tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan 2 (dua) hari sebelum saksi hadir dipersidangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lewati yang menempati tanah sengketa dan didepan sebelumnya tidak ada bangunan/ warung kaldu;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatas tanah sengketa pemiliknya ;
- Bahwa di tanah sengketa sebelumnya ada musyawarah Para Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mau dikasih uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tapi Tergugat tidak mau ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang ditempati oleh Lewati dan saudara-saudaranya ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah sengketa sekarang ditempati 3 (tiga) orang dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-1, saksi melihat setelah sengketa belum dirubah masih atas nama Suro al. Hadiri dan ditunjukkan oleh Mahmud Careknya;
- Bahwa orang tuanya Supi al. Rohamah dan Suro al. P. Hadiri orang tuanya adalah Bukeh;
- Bahwa Saksi tahu sendiri orang tuanya Supi al. Rohamah dan Suro al. P. Hadiri, saksi sewaktu itu masih kecil;
- Bahwa disebelah barat tanah sengketa sebelumnya dijual oleh Djumali kepada P. Sudah ;
- Bahwa antara Supi al. Rohamah dengan Suro al. P. Hadiri ada perjanjian 40 tahun yang lalu;
- Bahwa umur Lewati sekarang 50 tahun lebih ;
- Bahwa sewaktu Supi al. Rohamah berada ditanah sengketa tidak ada tegoran;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menempati warung ditanah sengketa;
- Bahwa Supi al. P. Rohamah mempunyai anak : 6 (enam) orang, terdiri dari Lewati. Mahmud, Sunar dan Atliyah dan dan yang lain tidak ingat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat, selain telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana seperti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi didepan persidangan, yaitu:

1. Saksi M. Suradi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah sengketa di Jalan Imam Ghazali Kelurahan Gunung Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa Sebelah Utara tanah Sumaiyah, sebelah Timur tanah Hadiri / Sale, sebelah Selatan Jalan Raya Imam Ghazali dan sebelah Barat tanah Suradi ;
 - Bahwa tanah sengketa adalah milik Hadiri Suro sejak saksi sekolah di Sekolah Rakyat ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Hadiri Suro dengan Supi Raohamah bersaudara hanya 2 (dua) Orang ;
- Bahwa sekarang yang menempati tanah sengketa adalah Supi Rohamah karena sering cekcok Sudah Samin dengan Supi al. Rohamah masalah batas disebelah barat, kemudian orang tuanya Suradi memanggil Hadiri Suro untuk menengahi permasalahan perbatasan tanah tersebut kemudian bagian Hadiri Soro tanah sengketa tersebut diberikan kepada Supi Rohamah ;
- Bahwa pada saat kejadian cekcok masalah perbatasan saksi berada didekatnya kemudian datang Hadiri Suro dan masalah cekcok berhenti dan masalah tanah diberikan kepada Supi Rohamah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah surat-surat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa atas nama Hadiri Suro;
- Bahwa cekcok antara Sudah Samin dengan Supi Suro tahun 1968/1969 ;
- Bahwa Pada tahun 1968/1969 diatas bangunan ada 1 (satu) rumah dan langgar milik Supi Rohamah ;
- Bahwa pada tahun 1968 Supi Rohamah mempunyai anak Mahmud dan Atiyah ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang sekarang ditempati oleh Rumah Lewati, anaknya Mahmud, Rumah Atliyah, Warung Kaldu, Jatimah dan Fery Conter ;
- Bahwa Rumah Mahmud sekarang dikontrakkan kepada Pengacara Moh. Bahri, SH sebagai Kantor Pengacara ;
- Bahwa Saksi pernah mengurus sertifikat tahun 1968 ;
- Bahwa Tanah disengketa kelas II-D dan Tanah Kelas III-D berada di Jalan Imam Ghazali Gg. II Sampang, kemudian ditunjukkan masalah kelas II-D pada bukti Tergugat 5 ;
- Bahwa tanah saksi ada disebelah barat batas sengketa ;
- Bahwa masalah sertifikat baru saksi tidak tahu karena tanah milik saksi ada diperbatasan tanah sengketa tidak ada orang datang kerumahnya saksi untuk menanda tangani perbatasan ;
- Bahwa setelah Hadiri Suro memberikan tanah kepada Supi Rohamah sepengetahuan saksi tidak ada cekcok;
- Bahwa Rumah saksi masih tetangga dan ditanah sengketa ada bangunan Rumahnya Mahmud, Rumah Lewati, Rumah Atliyah dan Jatimah Warung Kaldu dan Fery Conter;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sebelumnya tanahnya Hadiri Suro tapi sekarang miliknya Supi Rohamah karena sudah diberikan oleh hadiri Suro;
- Bahwa Saksi anaknya Sudah Samin dan orang saksi berada disebelah barat tanah sengketa dan saksi tahu sendiri karena saksi sejak kecil berada disebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Hadiri Suro mempunyai 2 (dua) orang anak Mutli dan Hanifah dan 1 (satu) orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Mutli mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa pada tahun 1968 tanah sengketa milik Hadiri Suro ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa ditempati, Lewati, Mahmud meninggal disewakan oleh anaknya, Atliyah, Jatimah Warung Kaldu dan Fery Conter ;
- Bahwa pada 1971 sudah ada bangunan Masjid termasuk tanah sengketa;
- Bahwa sekarang anaknya Supi Rohamah yang hidup Lewati dan Sumiati ada dipasean;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Moh. Hamid, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa Sebelah Utara tanah Sumaiyah, Sebelah Timur tanah Hadiri, Sebelah Selatan Jalan Raya Imam Ghazali, Sebelah Barat Tanah Suradi ;
- Bahwa yang menjadi perkara adalah masalah tanah yang ditempati Lewati, Jatima Warung kaldu dan Feri ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Supi Rohamah karena Supi Rohamah jualan kelapa dengan orang tuanya saksi di Pasar barat Sampang ;
- Bahwa Saksi pernah main kerumahnya Supi Rohamah pada Tahun 1973 dan saksi bertemu sendiri dengan Supi Rohamah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hadiri Suro, karena Hadiri Suro saudaranya Supi Rohamah dan sewaktu itu Supi Rohamah sendiri yang bilang kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tahu hadiri Suro tidak pernah menempati tanah sengketa, saksi tahu sejak tahun 1973 dan Hadiri Suro sampai meninggal dunia;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hadir Suro mempunyai Toko di Pasar Barat jualan Kelapa dan sebagian Tokonya disewa oleh orang tuanya saksi untuk berjualan ;
- Bahwa Sebelum Hadiri Suro meninggal Dunia Toko di Pasar Barat Sampang dijual kepada Supi Rohamah dan sewaktu saksi tahu sendiri karena saksi ikut orang tuanya jualan di Pasar dan sewaktu Supi Rohmah pinjam uang kepada anak yang berada di Surabaya sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya menjual emas bentuk ringgit pada tahun 1971 dan sewaktu itu Hadiri Suro bilang kepada Supi Rohamah "saya tidak mengganggu tanah yang berada di Jalan Imam Ghazali" dan Supi Rohamah bilang kepada Hadiri Suro "nanti kalau mendapatkan arisan diambil" ;
- Bahwa Toko di Pasar Barat Sampang sekarang sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Feri Purwanto, anaknya Mutli kepada H. Usman ;
- Bahwa anak Supi Rohamah 2 (dua) orang Marliyah dan Lewati, sedangkan bagian waris tanah sudah dijual kepada Anto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa tanah sengketa tidak ada masalah dan sudah lama ditempati Lewati sejak Supi Rohamah sebelum meninggal;
- Bahwa Supi Rohamah meninggal dunia 20 Tahun yang lalu dan sewaktu itu Lewati masih kecil ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Rumah Hadiri Suro ;
- Bahwa Saksi sering main ke tanah sengketa sejak tahu dan kemarin saksi juga main ;
- Bahwa Saksi tahu sekarang tanah sengketa ditempati oleh Lewati, Atliyah, Jatima dan Fery dan bagian Mahmud disewakan oleh anaknya kepada H. Moh. Bahri, SH. Sebagai Kantor Pengacara;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Feri Purwanto menjual Toko di Pasar Barat Sampang Tahun 1996;
- Bahwa masalah batas tanah yang menjadi sengketa disebelah barat dan saksi tahu sendiri Supi Rohamah dengan Sudah Samin yang cekcok dan akhirnya oleh Hadiri Suro diselesaikan ;
- Bahwa tanah sengketa ditempati oleh Supi Rohamah Tahun 1973, sebelumnya Supi Rohamah berada di Kranggeng dan dasarnya saksi tidak tahu;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan serta menyangkut isinya sebagaimana termuat atau tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pihak, menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan, dan selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan (1). tanah sengketa bukanlah ditempati oleh Tergugat saja melainkan terdapat banyak anggota Keluarga bahkan salah satunya adalah Kantor Advokat "H. Achmad Bahri & Partners" dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak lengkap (2). Penggugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa atau hubungan keahliwarisan dengan Suro alias Hadiri sehingga kedudukan Penggugat I dalam perkara ini tidak mempunyai *legal standing* atau gugatan Para Penggugat terkualifikasi dalam *Persona Standi In Judicio* (3). gugatan Penggugat *obscur libel* sebab petitum gugatan Para Penggugat, memuat kalimat kalimat petitum yang ambigu dalam petitum gugatan 3 dan petitum gugatan angka 4, (4). gugatan Para Penggugat *error in objecto*, sebab lokasi tanah yang digugat bukan berada di Jalan Imam Gasali melainkan berada di Jalan Perkutut, sebagaimana hal ini dikuatkan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 639 milik Penggugat tersebut, (5). gugatan Para Penggugat bukan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sampang, melainkan gugatan Para Penggugat adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah memutus eksepsi tersebut dengan Putusan Sela tertanggal 14 Mei 2020, dengan amar sebagai berikut :

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sampang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor 04/Pdt.G/2020/PN Spg;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut ditolak sebagaimana dalam Putusan Sela tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya eksepsi selebihnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi selain kompetensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi sebagaimana ketentuan pasal 136 HIR dan yang dikenal pula eksepsi sebagaimana ditemukan dalam literatur sebagai berikut :

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal surat kuasa bersifat umum; surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:
 - a. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
 - b. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
 - c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
 - d. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.
2. Eksepsi error in persona adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap.
3. Eksepsi ne bis in idem adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir adalah
4. Eksepsi Obscur Libel, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim termasuk pengertian dalam eksepsi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa tanah sengketa bukanlah ditempati oleh Tergugat saja melainkan terdapat banyak anggota Keluarga bahkan salah satunya adalah Kantor Advokat “H. Achmad Bahri & Partners”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah tanah sengketa bukanlah ditempati oleh Tergugat saja, maka dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama saksi H. Ismail Wahed yang menerangkan pada pokoknya ditanah sengketa ada bangunan P. Rohamah yang menempati bangunan P. Rohamah adalah Lewati, Mahmud, (alm) yang ke-3 saksi lupa dan Fery.

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi M. Suradi yang menerangkan pada pokoknya tanah sengketa sekarang sekarang ditempati oleh Rumah Lewati, anaknya Mahmud, Rumah Atliyah, Warung Kaldu, Jatimah dan Fery Conter, Rumah Mahmud sekarang dikontrakkan kepada Pengacara Moh. Bahri, SH sebagai Kantor Pengacara. Selain itu Saksi Moh. Hamid juga menerangkan pada pokoknya tanah sengketa ditempati oleh Lewati, Atliyah, Jatimah dan Fery dan bagian Mahmud disewakan oleh anaknya kepada H. Moh. Bahri, SH. Sebagai Kantor Pengacara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Juni 2020 dan tanah sengketa ternyata terdapat 5 (lima) bangunan yang dikuasai oleh orang yang berbeda yaitu Lewati, dan keturunannya, Hatiyah, Jatimah dan Feri dan sebagian dikontrakkan kepada Moh. Bahri, SH. sebagai Kantor Advokat/ Pengacara Sampang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata di obyek sengketa terdapat 5 (lima) bangunan yang dikuasai oleh 5 (lima) orang termasuk Tergugat didalam tanah sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini perlu ke 5 (lima) orang tersebut perlu dilibatkan semua orang dalam tanah sengketa sehingga jelas kepemilikan tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata hanya Tergugat saja yang digugat oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagaimana ketentuan eksepsi tersebut diatas dan sebagaimana yurisprudensi

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan ; “ Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat”, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan cacat formil, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi selanjutnya;

Dalam Konvensi/ Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tersebut diatas dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, sehingga Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tersebut diatas dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan rekonvensi dalam perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Konvensi/ Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

III. Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

IV. Dalam Konvensi dan rekonvensi :

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.606.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2020 oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Yuli Karyanto, SH., MH., Panitera Pengganti, Para Penggugat serta Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti

H. Yuli Karyanto, SH., MH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya PNBPN Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.
50.000,00			
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.
1.300.000,00			

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	:	Rp.	6.000,00
6.	Penterjemah	:	Rp.	40.000,00
7.	Redaksi	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		:	Rp. 1.606.000,00	

(Satu Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)